

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Kompetensi Pedagogik Guru

a. Pengertian Kompetensi Pedagogik Guru

E. Mulyasa dalam Achmad Habibullah menyatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan unsur pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.¹ Tidak bertolak belakang dengan pengertian tersebut, A. Rusdiana dan Yeti Heryati mengungkapkan bahwa kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang hal yang seyogianya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan.²

Jejen Musfah berpendapat bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dapat diwujudkan dalam hasil kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian.⁴

Mengacu pada pengertian kompetensi di atas, kompetensi dalam profesi keguruan adalah suatu kemampuan yang meliputi pengetahuan,

¹ Achmad Habibullah, "Kompetensi Pedagogik Guru," *Edukasi* 10, no. 3 (2012): 364, diakses pada 29 Mei 2018, <http://www.jurnaledukasikemenag.org/index.php/edukasi/article/view/169/124>.

² A. Rusdiana dan Yeti Heryati, *Pendidikan Profesi Keguruan: Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 82.

³ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2015), 29.

⁴ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 181.

keterampilan, dan sikap tertentu, yang harus dimiliki seorang guru dalam melaksanakan profesinya sebagai bentuk profesionalitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kompetensi yang wajib dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁵

Abdul Rahmat dan Rusmin Husain berpendapat bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkaitan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Lebih lanjut dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a yang dikutip oleh E. Mulyasa dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁷

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu dari empat kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Apabila guru mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas maka akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Namun sebaliknya, apabila guru belum mampu

⁵ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, 185.

⁶ Abdul Rahmat dan Rusmin Husain, *Profesi Keguruan* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2012), 145.

⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 75.

menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas maka peserta didik akan kesulitan menerima materi yang disampaikan.

Rudduck dan Flutter dalam Jamil Suprihatiningrum mengungkapkan bahwa guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik, ia mampu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan siswa dalam proses pembelajaran. Ia mengetahui seluas dan sedalam apa materi yang akan diberikan pada siswanya sesuai dengan perkembangan kognitifnya. Guru memiliki pengetahuan, tetapi mengetahui juga bagaimana cara menyampaikan kepada siswanya. Selain itu, ia memiliki banyak variasi mengajar dan menghargai masukan dari siswa.⁸

b. Indikator Kompetensi Pedagogik Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi pedagogik guru di antaranya sebagai berikut.

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - a) Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
 - b) Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - c) Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.
 - d) Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu.

⁸ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 104.

- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - a) Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - b) Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.
 - a) Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
 - b) Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
 - c) Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.
 - d) Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
 - e) Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
 - f) Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
 - a) Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
 - b) Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
 - c) Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
 - d) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan.

- e) Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
 - f) Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- a) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- a) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal.
 - b) Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- a) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain.
 - b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk ambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (c) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.

- 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - a) Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - b) Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.
 - c) Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - d) Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - e) Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
 - f) Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
 - g) Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - a) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.
 - b) Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
 - c) Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
 - d) Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
 - a) Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

- b) Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.
- c) Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.⁹

c. Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru

Pengetahuan dan keterampilan guru semestinya berkembang setiap saat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat harus direspons para guru dengan cara belajar melalui beragam sumber belajar. Menjadi guru pembelajar membutuhkan motivasi tinggi dan ketersediaan fasilitas dan program belajar dari lingkungan di mana guru bekerja dan tinggal.¹⁰ Motivasi tersebut dapat berasal dari sekolah tempat guru tersebut mengajar. Yaitu, dengan memberikan fasilitas kepada setiap guru untuk meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki. Aan Hasanah mengungkapkan bahwa hasil penelitian menunjukkan setiap sekolah telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru; dengan inisiatif dari guru, kepala sekolah, komite sekolah, MGMP/KKG, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, serta lembaga swasta.¹¹

Pertama, dengan inisiatif dari guru. Upaya oleh guru berupa melanjutkan tingkat pendidikan, mengikuti berbagai kegiatan KKG/MGMP, pelatihan, penataran, *workshop*, seminar, dan meningkatkan kinerja.

Kedua, upaya kepala sekolah. upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membina dan meningkatkan kompetensi guru, antara lain berupa:

⁹ Permendiknas RI, "16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru," (4 Mei 2007).

¹⁰ Jejen Musfah, *Peningkatan Kompetensi Guru*, 59.

¹¹ Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 49.

- 1) Mengirim guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, lokakarya, *workshop*, dan seminar;
- 2) Mengadakan sosialisasi hasil penelitiandan berbagai kebijakan pemerintah dengan mendatangkan narasumber;
- 3) Mengadakan pelatihan komputer dan bahasa inggris;
- 4) Mendorong guru untuk melanjutkan studi agar sesuai dengan tuntutan pemerintah;
- 5) Mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju;
- 6) Mengirim guru untuk magang ke sekolah lain;
- 7) Melengkapi sarana dan berbagai media penunjang kegiatan pembelajaran;
- 8) Memberikan penghargaan bagi guru yang berprestasi;
- 9) Meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan tambahan pendapatan yang bersumber dari komite sekolah dan orang tua siswa;
- 10) Memberikan keteladanan, dorongan, dan menggugah hati nurani guru agar menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai guru.

Ketiga, upaya masyarakat. Peran masyarakat yang terwadahi dalam komite sekolah ataupun paguyuban kelas berupa penggalangan dana untuk membantu kelancaran proses pembelajaran; seperti pengadaan gedung, peralatan sekolah, dan dana untuk membiayai kegiatan sekolah; termasuk di dalamnya untuk kegiatan pelatihan guru, seminar, loka karya, dan membantu guru yang melanjutkan studi.¹²

Keempat, KKG/MGMP. KKG (Kelompok Kerja Guru) merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi para guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari beberapa sekolah. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) adalah forum/wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran pada SMP/MTs, SMPLB/MTsLB, SMA/MA,

¹² Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, 49-50.

SMK/MAK, SMALB/MALB yang berada pada satu wilayah/kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah.

Tujuan KKG/MGMP: (1) Memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, khususnya penguasaan substansi materi pembelajaran, penyusunan silabus, penyusunan bahan-bahan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, memaksimalkan pemakaian sarana/prasarana belajar, memanfaatkan sumber belajar, dsb.; (2) Memberi kesempatan kepada anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; (3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pembelajaran yang lebih profesional bagi peserta kelompok kerja atau musyawarah kerja; (4) Memberdayakan dan membantu anggota kelompok kerja dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran di sekolah; (5) Mengubah budaya kerja anggota kelompok kerja atau musyawarah kerja (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme di tingkat KKG/MGMP; (6) Meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik; (7) Meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan di tingkat KKG/MGMP.¹³

KKG/MGMP pada hakikatnya adalah peningkatan kemampuan kerja yang dalam istilah manajemen lebih dikenal dengan istilah Program Pendidikan dan Latihan. Berdasarkan pengakuan dari beberapa guru yang telah aktif dalam kegiatan MGMP bahwa aktif dalam kegiatan MGMP sangat memberi manfaat bagi guru. Adapun manfaat lain dari MGMP, antara lain:

¹³ Departemen Pendidikan Nasional 2018, "Standar Pengembangan Kelompok Kerja Guru (KKG)-Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)," pdf online, 2008, <https://akhmadsudrajat.files.wordpress.com/2009/12/standar-pengembangan-kkg-mgmp.pdf>.

- 1) Sebagai wadah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guru di kelas.
- 2) Sebagai wadah untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi permasalahan yang dihadapinya di kelas, terutama menyangkut perbedaan gaya (budaya) guru dan peserta didik.
- 3) Sebagai wadah yang memberikan peluang kepada guru untuk merancang program kerja berdasarkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran dan juga disesuaikan dengan paradigma baru di bidang pendidikan.¹⁴

Kelima, upaya peningkatan kompetensi guru dari pemerintah daerah dan pusat; antara lain berupa bantuan dana, beasiswa studi lanjut bagi guru, peralatan dan media pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan, penataran, dan *workshop*.¹⁵ Selain itu, wujud nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru salah satunya dengan sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik pada guru, yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti pengakuan formalitas guru yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional. Sesungguhnya, tujuan utama dalam mengikuti sertifikasi adalah untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam kompetensi guru. Dengan menyadari hal ini, guru tidak akan mencari cara lain guna memperoleh sertifikat profesi kecuali mempersiapkan diri dengan belajar yang benar. Oleh karenanya, sertifikasi akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas guru.¹⁶

¹⁴ Suyanto dan Asep Djihad, *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, (Jakarta: Erlangga, 2017), 35-37.

¹⁵ Aan Hasanah, *Pengembangan Profesi Guru*, 50.

¹⁶ Suyanto dan Asep Djihad, *Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru Profesional*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 41.

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013

a. Pengertian Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menurut M. Fadlillah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran.¹⁷ Kunandar dalam Juniriang Zendrato menjelaskan bahwa RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus.¹⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.¹⁹ Sementara dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih.²⁰

RPP dapat diartikan sebagai rencana kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien guna mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Setiap guru memiliki kewajiban menyusun RPP sebelum diadakannya proses pembelajaran, bahkan RPP disusun pada awal tahun akademik atau awal semester. RPP dikembangkan berdasarkan standar

¹⁷ M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013 dalam Pembelajaran SD/MI, SMP/MTs, & SMA/MA*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 143.

¹⁸ Juniriang Zendrato, "Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas (Suatu Studi Kasus di SMA Dian Harapan Jakarta)," *Scholaria* 6, no. 2 (2016): 59, diakses pada 29 Mei 2018, <http://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/229/207>.

¹⁹ Salinan Lampiran IV Permendikbud Republik Indonesia "81A Tahun 2013, Implementasi Kurikulum," (27 Juni 2013).

²⁰ Salinan Lampiran Permendikbud, "22 Tahun 2016, Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah," (6 Juni 2016).

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran.

RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (kegiatan pembelajaran) agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP ini akan menjadi panduan yang membantu guru mengontrol pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuakannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. RPP yang disiapkan sebelum mengajar akan mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil belajar. Selain itu, RPP yang disusun secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, akan memungkinkan guru untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana.²¹

b. Prinsip Pengembangan RPP Kurikulum 2013

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut.

- 1) RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
- 2) RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

²¹ Juniriang Zendrato, "Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas (Suatu Studi Kasus di SMA Dian Harapan Jakarta)," 60-61.

- 3) Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
- 4) Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.
- 5) Mengembangkan budaya membaca dan menulis
- 6) Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- 7) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
- 8) RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
- 9) Keterkaitan dan keterpaduan.
- 10) RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.
- 11) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- 12) RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.²²

²² Salinan Lampiran IV Permendikbud Republik Indonesia “81A Tahun 2013, Implementasi Kurikulum,” (27 Juni 2013).

c. **Komponen dan Sistematika RPP Kurikulum 2013**

RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian. Komponen RPP terdiri atas:

- 1) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;
- 2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- 3) Kelas/semester;
- 4) Materi pokok;
- 5) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- 6) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- 7) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- 8) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- 9) Metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;
- 10) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- 11) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- 12) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup;
- 13) Penilaian hasil pembelajaran.

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.²³

Sekolah : Matan pelajaran : Kelas/Semester : Materi Pokok : Alokasi Waktu : A. Kompetensi Inti (KI) B. Kompetensi Dasar dan Indikator 1. _____ (KD pada KI-1) 2. _____ (KD pada KI-2) 3. _____ (KD pada KI-3) Indikator: _____ 4. _____ (KD pada KI-4) Indikator: _____
Catatan: <i>KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung.</i>
C. Tujuan Pembelajaran D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok) E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran) F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 1. Media 2. Alat/Bahan 3. Sumber Belajar

²³ Salinan Lampiran IV Permendikbud Republik Indonesia “81A Tahun 2013, Implementasi Kurikulum,” (27 Juni 2013).

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Kesatu:
 - a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
 - b. Kegiatan Inti (...menit)
 - c. Penutup (...menit)
2. Pertemuan Kedua:
 - a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
 - b. Kegiatan Inti (...menit)
 - c. Penutup (...menit), dan seterusnya.

H. Penilaian

1. Jenis/teknik penilaian
2. Bentuk instrumen dan instrumen
3. Pedoman penskoran

d. Langkah-Langkah Menyusun RPP Kurikulum 2013

1) Mengkaji Silabus

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

2) Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan:

- a) Potensi peserta didik;
- b) Relevansi dengan karakteristik daerah,
- c) Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- d) Kebermanfaatan bagi peserta didik;
- e) Struktur keilmuan;
- f) Aaktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- g) Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- h) Alokasi waktu.

3) Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: *audience* (peserta didik) dan *behavior* (aspek kemampuan).

4) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.
- c) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan.

5) Penjabaran Jenis Penilaian

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut:

- a) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan KI-4.
- b) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- c) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- d) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.
- e) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.

6) Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi

waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

7) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.²⁴

3. Penerapan Kurikulum 2013

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, pelaksanaan Kurikulum 2013 dimulai pada tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 mulai diimplementasikan di sekolah-sekolah pada tahun 2013, dan terus berlanjut diterapkan di seluruh sekolah secara bertahap sampai seluruh sekolah menggunakan Kurikulum 2013.

Pengembangan Kurikulum 2013, dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Kurikulum 2006, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyusun Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sedangkan setiap satuan pendidikan menyusun KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

KTSP meliputi: Dokumen 1, antara lain berisi visi, misi, tujuan satuan pendidikan, struktur dan muatan KTSP beban belajar, dan kalender

²⁴ Salinan Lampiran IV Permendikbud Republik Indonesia “81A Tahun 2013, Implementasi Kurikulum,” (27 Juni 2013).

akademik. Dokumen 2, yang berupa silabus setiap mata pelajaran yang disusun oleh setiap guru. Dokumen 3, yang berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh setiap guru pula.

Pada Kurikulum 2013, pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, dan Pedoman Implementasi Kurikulum, sedangkan setiap satuan pendidikan seperti halnya pada Kurikulum 2006, juga menyusun KTSP, kecuali dokumen 2 yang berupa silabus setiap mata pelajaran sudah disusun oleh pemerintah, guru tinggal mengopi dan menyusunnya menjadi satu kesatuan KTSP yang utuh. Silabus dipakai acuan guru untuk menyusun RPP.²⁵

Kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 maupun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Hanya saja yang menjadi titik tekan pada Kurikulum 2013 ini adalah adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu, pembelajaran lebih bersifat tematik integratif dalam semua mata pelajaran.²⁶ Tema kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.²⁷ Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.²⁸

²⁵ Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah dari kurikulum 2004,, 2006, ke Kurikulum 2013*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 117.

²⁶ M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, 16.

²⁷ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 167.

²⁸ E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, 65.

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (*scientific approach*) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Melalui pendekatan itu, diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka akan bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.²⁹

Kurikulum 2013 mulai diterapkan oleh Kemdikbud pada tahun ajaran 2013//2014 secara bertahap dan terbatas. Pada tahap awal ini, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pola kurikulum 2013 dilakukan di 6.326 sekolah, yang terdiri dari siswa kelas I dan siswa kelas IV SD; siswa kelas VII SMP; serta kelas X SMA/SMK. Pada tahap kedua (tahun 2014/2015), Kurikulum 2013 ini akan diterapkan pada siswa kelas I, II, III, IV, dan V SD; siswa kelas VII dan VIII SMP; dan siswa kelas X dan kelas XI SMA/SMK. Secara keseluruhan target sekolah yang menjadi sasaran untuk melaksanakan Kurikulum 2013 sejumlah 208.543 sekolah berbagai jenjang, dan target siswa sebesar 31.277.198 siswa dari berbagai jenjang satuan pendidikan.³⁰

a. Karakteristik Kurikulum 2013

Adapun karakteristik Kurikulum 2013 di antaranya:

- 1) Menuntut kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa zaman sekarang telah mudah mencari informasi dengan bebas melalui perkembangan teknologi dan informasi.

²⁹ Sunarti dan Selly Rahmawati, *Penilaian dalam Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-Langkah Penilaian Pembelajaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 2.

³⁰ Lucia H. Winingsih, "Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kurikulum 2013," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, no. 1 (2016): 41, diakses pada 29 Januari 2018, <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/226/179>.

- 2) Siswa lebih didorong untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan, kemampuan interpersonal, antarpersonal, maupun memiliki kemampuan berpikir kritis.
- 3) Memiliki tujuan agar terbentuknya generasi produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.
- 4) Khusus untuk tingkat SD, pendekatan *tematik integrative* memberikesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata pelajaran.
- 5) Pelajaran IPA dan IPS diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.³¹

b. Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Dalam konteks ini terdapat elemen perubahan cakupan kurikulum, mulai dari sekolah tingkat dasar sampai sekolah menengah atas. Elemen-elemen perubahan dalam kurikulum 2013 dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) antara lain sebagai berikut.

1) Kompetensi Lulusan

Mengenai kompetensi lulusan, baik tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK ditekankan pada peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

2) Kedudukan Mata Pelajaran

Kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan dari kompetensi. Hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran, mulai dari SD, SMP, SMA maupun SMK.

3) Pendekatan Isi

Untuk tingkat SD, kompetensi dikembangkan melalui tematik integratif dalam semua mata pelajaran. Untuk SMP dan SMA

³¹ Imas Kurinasih dan Berlin Sani, *Implementasi Kurikulum 2013: Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-Langkah Penilaian Pembelajaran*, (Surabaya: Kata Pena, 2014), 22.

dikembangkan melalui pendekatan mata pelajaran. Sementara SMK melalui pendekatan vokasi atau keahlian.

4) Struktur Kurikulum

- a) Struktur kurikulum tingkat SD, meliputi: holistik berbasis sains (alam, sosial, dan budaya); jumlah mata pelajaran 10 menjadi 6; dan jumlah jam bertambah 4 jam pelajaran per minggu, akibat perubahan pendekatan pembelajaran.
- b) Struktur kurikulum tingkat SMP, meliputi: TIK menjadi media semua mata pelajaran; pengembangan diri terintegrasi pada setiap mata pelajaran dan ekstrakurikuler; jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10; jumlah jam bertambah 6 jam pelajaran per minggu, akibat perubahan pendekatan pembelajaran.
- c) Struktur kurikulum tingkat SMA, meliputi: perubahan sistem (ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan); terjadi pengurangan mata pelajaran yang harus diikuti siswa; jumlah jam bertambah 1 jam pelajaran per minggu, akibat perubahan pendekatan pembelajaran.
- d) Struktur kurikulum tingkat SMK, meliputi: penambahan jenis keahlian berdasarkan spektrum kebutuhan (6 program keahlian, 40 bidang keahlian, 121 kompetensi keahlian); pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif; produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri.

5) Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran untuk semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak terjadi di dalam ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selain itu, sikap tidak hanya

diajarkan verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Dengan kata lain, seorang pendidik tidak hanya bertugas fasilitator, tetapi harus memberikan keteladanan yang baik terhadap semua peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Adapun dalam penyampaian materi pembelajaran untuk tingkat SD disampaikan melalui tematik dan terpadu. Untuk tingkat SMP, materi IPA dan IPS masing-masing diajarkan secara terpadu. Kemudian, tingkat SMA adanya mata pelajaran wajib dan pilihan sesuai dengan bakat dan minatnya. Sementara untuk tingkat SMK ditekankan pada kompetensi keterampilan yang sesuai dengan standar industri.

6) Penilaian Hasil Belajar

Kriteria penilaian hasil belajar pada Kurikulum 2013 yaitu:

- a) Penilaian berbasis kompetensi.
- b) Pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur semua kompetensi pengetahuan hanya berdasarkan hasil), menuju penilaian otentik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil).
- c) Memperkuat PAP (Penilaian Acuan Patokan), yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal).
- d) Penilaian tidak hanya level Kompetensi Dasar (KD), tetapi juga kompetensi inti dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
- e) Mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.

7) Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang berada di luar program tertulis di dalam kurikulum. dengan kata lain, kegiatan tersebut berada di luar jam pembelajaran sekolah. Untuk kegiatan

ekstrakurikuler pada Kurikulum 2013 ini antara lain dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a) Untuk tingkat SD, meliputi: Pramuka (wajib), UKS, PMR, dan Bahasa Inggris.
- b) Untuk tingkat SMP, meliputi: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain.
- c) Untuk tingkat SMA, meliputi: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain.
- d) Untuk tingkat SMK, meliputi: Pramuka (wajib), OSIS, UKS, PMR, dan lain-lain.

Terkait kegiatan ekstrakurikuler, sekolah bebas menentukan kegiatan yang akan diekstrakan. Hanya saja untuk kegiatan pramuka, semua sekolah harus melaksanakan tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan.³²

4. Mata Pelajaran Fikih pada Madrasah Tsanawiyah

Kata *fiqh* dan *tafaqquh*, keduanya berarti “pemahaman yang dalam.” Dalam terminologi al-Qur’an dan as-sunnah, *fiqh* adalah pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan tetapi, dalam terminologi ulama, istilah *fiqh* secara khusus diterapkan pada pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam.³³ Jika dihubungkan dengan kata ilmu, ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas memahami dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad saw.³⁴

³² M. Fadlillah, *Implementasi Kurikulum 2013*, 31-34.

³³ Abdul Hamid dan Ahmad Saebeni, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 11-12.

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 237.

Ilmu fikih memiliki peranan penting bagi umat Islam. Di dalamnya dijelaskan bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, pendidikan Islam khususnya ilmu fikih diberikan di lembaga pendidikan sebagai upaya efektif mengajarkan kepada anak tentang aturan-aturan ajaran Agama Islam. Di lembaga formal, ilmu fikih ini dikenal dengan mata pelajaran fikih.

Karakteristik mata pelajaran fikih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan hukum dalam Islam serta kemampuan cara melaksanakan ibadah dan muamalah yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

Pembelajaran fikih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kāffah* (sempurna).

Pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah; (2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Pengalaman tersebut diharapkan menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.³⁶

Ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan pengaturan hukum Islam dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan

³⁵ PMA RI, "000912 Tahun 2013, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab," (09 Desember 2013).

³⁶ PMA RI, "000912 Tahun 2013, Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab," (09 Desember 2013).

manusia dengan sesama manusia. Adapun ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi :

- a. Aspek fikih ibadah meliputi: ketentuan dan tatacara taharah, salat fardu, salat sunnah, dan salat dalam keadaan darurat, sujud, azan dan iqamah, berzikir dan berdoa setelah salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, makanan, perawatan jenazah, dan ziarah kubur.
- b. Aspek fikih muamalah meliputi: ketentuan dan hukum jual beli, *qirad*, riba, pinjam- meminjam, utang piutang, gadai, dan agunan serta upah.³⁷

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berlandaskan pada topik yang sama, yakni kompetensi pedagogik guru dalam penyusunan RPP. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya:

1. Penelitian oleh Dien Meila Anggarini (2015), dengan skripsinya yang berjudul “Kemampuan Guru IPA dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Kelas VII di SMP Se-Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015.”

Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian Dien adalah: (1) Kemampuan guru IPA dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kurikulum 2013 kelas VIII di SMP se-Kabupaten Jepara sebesar 80,49% tergolong kategori sangat baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam menyusun deskripsi materi pembelajaran (70,83%), tujuan pembelajaran (64,58%), memilih sumber (35,42%) serta metode pembelajaran (62,5%). (2) Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun guru mencapai 92,08%

³⁷ Lampiran KMA RI, “165 Tahun 2014, Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah,” (17 Oktober 2014).

namun masih memiliki kelemahan dalam menerapkan IPA terpadu (77,08%) dan dalam menutup pembelajaran (75%).³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Dien dengan penulis memiliki kesamaan yaitu pada tema penelitian tentang kompetensi guru dalam menyusun RPP, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengambilan sampel dan objek penelitiannya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian Dien menggunakan *insidental sampling* sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Arga Wisnu Saputra (2016), dengan skripsinya yang berjudul “Kemampuan PCK (*Pedagogic Content Knowledge*) Guru Biologi Kelas X SMA Negeri Se-Surakarta dalam Menyusun RPP Tahun Ajaran 2015/2016”

Hasil penelitiannya diketahui bahwa kemampuan CK (*Content Knowledge*) guru Biologi kelas X SMA Negeri se-Surakarta dalam menyusun RPP tahun ajaran 2015/2016 yaitu meliputi kemampuan kesesuaian materi 72,22% (baik), kemampuan keluasaan dan kedalaman materi 52,78 (cukup), kemampuan pengembangan materi 59,72% (cukup), sehingga diperoleh rata-rata sebesar 61,57% (baik). Kemampuan PK (*Pedagogic Knowledge*) yaitu meliputi kemampuan penggunaan metode/model 91,67% (sangat baik), kemampuan penggunaan berbagai macam metode/model 58,33% (cukup), kemampuan jenis media pembelajaran 41,67% (cukup), kemampuan pemilihan media sesuai kegiatan pembelajaran 100% (sangat baik), kemampuan menyusun alat evaluasi sesuai materi 26,39% (kurang baik), kemampuan pemilihan ranah penilaian 61,11% (baik), sehingga rata-rata sebesar 63,20% (baik). Kemampuan PCK yaitu meliputi kegiatan pendahuluan 65,27% (baik),

³⁸ Dien Meila Anggarini, “Kemampuan Guru IPA dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 Kelas VII di SMP Se-Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2014/2015,” skripsi online, 31 Juni, 2015, <http://eprints.ums.ac.id/33843/>.

kegiatan inti 100% (sangat baik), kegiatan penutup 70,83% (baik), sehingga rata-rata sebesar 78,70% (baik).³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Galuh dengan penulis memiliki kesamaan yaitu pada tema penelitian tentang kompetensi guru dalam menyusun RPP, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya.

3. Penelitian oleh Juniriang Zendrato (2016), dengan jurnalnya yang berjudul “Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Suatu (Studi Kasus di SMA Dian Harapan Jakarta).”

Hasil penelitian oleh Junairing menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan guru saat menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah karakteristik siswa, tujuan belajar, kegiatan belajar mengajar dan materi pelajaran. Tiga kualitas penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di kelas: (1) pelaksanaan pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, (2) kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak diterapkan di kelas, dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terjadi di kelas. Tingkat penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di dalam kelas tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase kegiatan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang diterapkan di kelas adalah sebesar (81%). Oleh karena itu, pihak guru perlu terus membuka diri terhadap peningkatan kompetensi profesional guru.⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Juniriang dengan penulis memiliki kesamaan yaitu pada tema penelitian terkait kompetensi guru dalam menyusun RPP, sedangkan perbedaannya terletak objek penelitian yang diteliti.

³⁹ Galuh Arga Wisnu Saputra, “Kemampuan PCK (Pedagogic Content Knowledge) Guru Biologi Kelas X SMA Negeri Se-Surakarta dalam Menyusun RPP Tahun Ajaran 2015/2016,” skripsi online, 21 April, 2016, <http://eprints.ums.ac.id/42826/>.

⁴⁰ Juniriang Zendrato, “Tingkat Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas (Suatu Studi Kasus di SMA Dian Harapan Jakarta),” 58.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih terfokus pada kompetensi pedagogik guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 2013 pada mata pelajaran fikih, di mana objek penelitiannya adalah guru-guru Fikih Kelas IX di MTs Negeri 1 Kudus. Penulis memilih objek penelitian tersebut dikarenakan MTs Negeri 1 Kudus merupakan madrasah percontohan dalam menerapkan Kurikulum 2013 di Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan maka perlu dirumuskan anggapan dasar yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar apa yang dituangkan dalam penelitian ini sesuai dengan kaidah yang memenuhi syarat karya ilmiah. Kerangka pemikiran merupakan gambaran penulis secara terstruktur guna menjelaskan alur permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Tugas guru dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 ini lebih ringan dibandingkan dengan tugas guru pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Saat ini, guru hanya dibebani menyusun rencana pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di kelas dan melakukan evaluasi pembelajaran. Dengan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya, guru diharapkan mampu melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Sehingga peserta didik mampu menerima informasi yang disampaikan dengan baik.

Kaitannya dengan penyusunan rencana pembelajaran, dalam kompetensi pedagogik dijelaskan bahwa guru harus mampu menguasai karakteristik peserta didik; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan

santun dengan peserta didik; menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan berbekal kompetensi tersebut, guru diharapkan mampu menyusun rencana pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien.

